

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 77);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Perangkat . . .

7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN yang bersumber dari APBD.
10. Produktivitas Kerja adalah aktivitas kerja yang dilaksanakan berdasarkan uraian tugas jabatan dan/atau sasaran kerja pegawai.
11. Aktivitas Kerja Harian adalah pelaksanaan tugas berdasarkan uraian tugas jabatan dan/atau sasaran kerja pegawai.
12. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
13. Disiplin Kerja adalah kesanggupan untuk ketentuan kehadiran dan kepulangan ASN sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Cuti Bersalin adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon ASN.
16. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
17. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

18. Izin . . .

18. Izin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
20. Keterangan Yang Sah adalah alasan yang dibuktikan dengan bukti berupa data atau surat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan atau pulang bekerja baik secara elektronik dan atau manual.
22. Terlambat Masuk Bekerja adalah pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
24. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas ASN ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan merupakan penghargaan sesuai Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja.
- (2) Tujuan Pemberian TPP untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalitas, kinerja, dan mencegah adanya praktik gratifikasi.

## BAB III

### KRITERIA DAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) TPP . . .

(2) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

#### Pasal 4

Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pegawai ASN yang melaksanakan tugas fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi;
- c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
- d. Pegawai ASN yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
- e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- f. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- g. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- h. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, dan/atau sedang menerima uang tunggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pegawai ASN yang sedang menjalani Cuti besar atau Cuti di luar tanggungan negara;
- j. Pegawai ASN yang menjalani Cuti Bersalin untuk anak ketiga;

k. Pegawai . . .

- k. Pegawai ASN yang menjalani Cuti Sakit/tahunan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut;
- l. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
- m. Pegawai ASN yang masih berstatus sebagai ASN pada Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi pemerintah kabupaten/kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan TPP dari instansi induknya.

#### Pasal 6

TPP bagi Pegawai ASN yang pindah dari luar Pemerintah Daerah, diperhitungkan dan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan penghitungan berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja yang telah dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP untuk jabatan baru;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP jabatan lama sedangkan besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya terhitung sejak bekerja secara nyata pada jabatan baru.

#### Pasal 8

TPP bagi ASN yang pindah ke luar Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan pada bulan berjalan sesuai dengan penghitungan berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja yang telah dijalankan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal . . .

#### Pasal 9

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f, pemberian TPP dihentikan terhitung sejak mulai berlakunya keputusan mengenai pemberhentian sementara atau pemberhentian bagi ASN yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Pegawai ASN yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas, TPP pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

#### Pasal 11

Pegawai ASN yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

### Bagian Kedua

#### Besaran TPP

#### Pasal 12

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Penghitungan TPP

#### Pasal 13

(1) Penghitungan TPP diukur berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja sebagai berikut :

- a. Produktivitas Kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
- b. Disiplin Kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(2) TPP . . .



- (2) TPP bagi calon PNS formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP sesuai kelas jabatannya dihitung mulai bulan berikutnya setelah ditetapkan sebagai calon PNS sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon PNS menjadi PNS.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN formasi jabatan fungsional yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dibayarkan 100% (seratus persen) atau sama dengan kelas jabatan pelaksana berdasarkan tingkat pendidikan.

Paragraf 1

Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan kegiatan pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja atau indikator kinerja, dan/atau perintah atasan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing ASN melalui input rincian Aktivitas Kerja Harian ASN pada sistem yang ditetapkan.
- (3) Input rincian Aktivitas Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pelaksanaan aktivitas setiap hari atau paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan aktivitas untuk diperhitungkan setiap akhir bulan.
- (4) Pelaporan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan untuk memperoleh besaran TPP setelah mendapat validasi dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang dalam hal atasan langsung pejabat yang bersangkutan berhalangan.

(5) Atasan . . .

- (5) Atasan langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan validasi atas laporan Produktivitas Kerja yang dilaksanakan oleh bawahannya.
- (6) Dalam hal atasan langsung tidak melakukan validasi terhadap laporan Produktivitas Kerja bawahannya lebih dari 5 (lima) hari kerja maka secara otomatis akan divalidasi oleh sistem.

Paragraf 2

Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Penghitungan Pemberian TPP yang diukur berdasarkan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan rekapitulasi kehadiran (presensi).
- (2) Penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran yang meliputi :
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. pulang mendahului waktu pulang kerja;
  - c. ketidakhadiran kerja karena Cuti; dan
  - d. ketidakhadiran kerja karena selain Cuti.
- (3) Kegiatan perjalanan kedinasan yang meliputi pelaksanaan diklat, perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperhitungkan sebagai masuk kerja.

Bagian Keempat

Pengurangan TPP

Pasal 16

Pengurangan TPP berdasarkan Produktivitas Kerja diperhitungkan berdasarkan pelaporan Produktivitas Kerja melalui input rincian Aktivitas Kerja Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal . . .

Pasal 17

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan Produktivitas Kerja diperhitungkan berdasarkan pembagian antara banyaknya hari kerja tanpa laporan Aktivitas Kerja Harian dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Penghitungan besaran pengurangan TPP berdasarkan produktivitas kerja dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP Produktivitas Kerja} = 60\% \text{ TPP} - \left( \frac{\sum \text{hari tanpa laporan aktivitas}}{\sum \text{hari kerja dalam satu bulan}} \times 60\% \text{ TPP} \right)$$

Keterangan :

- TPP Produktivitas Kerja: Penerimaan tambahan penghasilan ASN berdasarkan Produktivitas Kerja.
- $\sum$  hari tanpa laporan aktivitas : jumlah hari kerja dalam satu bulan yang tidak ada laporan aktivitas.

Pasal 18

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan Disiplin Kerja diperhitungkan berdasarkan akumulasi persentase keterlambatan kehadiran ASN dan pulang sebelum waktunya pada hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Persentase pengurangan TPP dikarenakan keterlambatan kehadiran ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	> 91 menit	1,5%

(3) Persentase . . .

(3) Persentase pengurangan TPP dikarenakan pulang sebelum waktunya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	> 91 menit	1,5%

(4) Metode penghitungan persentase pengurangan dikarenakan keterlambatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP Disiplin Kerja} = 40\% \text{ TPP} - (\sum \text{persentase pengurangan} \times 40\% \text{ TPP})$$

Keterangan :

- TPP disiplin kerja: Penerimaan TPP berdasarkan Disiplin Kerja.
- $\sum$  persentase pengurangan: akumulasi persentase keterlambatan kehadiran dan/atau pulang sebelum waktunya.

#### Pasal 19

- (1) Tidak masuk kerja dikarenakan Cuti selain Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, huruf j, dan huruf k, maka tidak dilakukan pengurangan TPP.
- (2) Tidak masuk kerja Tanpa Keterangan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

(3) Tidak . . .

- (3) Tidak masuk kerja dengan Izin sakit yang dibuktikan dengan Keterangan Yang Sah, maka tidak dikenakan pengurangan TPP, dengan jumlah paling banyak 14 (empat belas) hari dalam sebulan.
- (4) Dispensasi kedinasan yang dikarenakan tugas di luar tugas dan fungsi, maka tidak dikenakan pengurangan TPP dengan jumlah paling banyak 4 (empat) hari dalam sebulan.

#### Pasal 20

- (1) Selain Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, pengurangan juga dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. penjatuhan Hukuman Disiplin;
  - b. atasan langsung yang tidak melakukan pembinaan kepegawaian terhadap bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak hadir atau tidak mengikuti serangkaian kegiatan pelaksanaan acara Hari Jadi Kabupaten Pati dan/atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; atau
  - d. terjaring operasi oleh Tim Penegak Disiplin yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) ASN yang mendapatkan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang, TPP dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil penghitungan dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, TPP dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari hasil penghitungan dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

(3) Penghitungan . . .

- (3) Penghitungan TPP karena Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai Hukuman Disiplin dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.
- (4) Atasan langsung yang tidak melakukan pembinaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka TPP hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) ASN yang tidak melaksanakan tugas atau tidak menghadiri undangan dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Pati dan/atau rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa Keterangan Yang Sah, dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak melaksanakan tugas dan/atau tidak menghadiri undangan pada upacara atau acara utama Hari Jadi Kabupaten Pati dan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, maka TPP hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. tidak melaksanakan tugas dan/atau menghadiri undangan pada rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pati dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, maka TPP hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 5% (lima persen).
- (6) ASN yang terjaring operasi oleh Tim yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Terlambat Masuk Bekerja, meninggalkan jam kerja tanpa izin atasan, pulang cepat atau tidak masuk kerja Tanpa Keterangan pada hari-hari tertentu berdasarkan pemantauan tim yang ditunjuk Bupati maka TPP hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. terlambat . . .

- b. terlambat datang, meninggalkan jam kerja tanpa izin atasan, pulang cepat atau tidak masuk kerja Tanpa Keterangan sebelum dan sesudah Cuti bersama berdasarkan Hasil Operasi Tim Penegak Disiplin maka TPP hasil perhitungan bulanan dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 21

- (1) Dengan diberikannya TPP, semua honorarium kegiatan ditiadakan, kecuali untuk kegiatan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa;
  - b. kegiatan Penyusunan Raperda;
  - c. kegiatan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
  - d. kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang;
  - e. kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - f. kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Daerah;
  - g. kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - h. kegiatan penyusunan standar satuan harga Kabupaten Pati;
  - i. kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - j. kegiatan Pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
  - k. kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan;
  - l. kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
  - m. kegiatan Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Pati;
  - n. kegiatan Pelaksanaan Manajemen ASN;
  - o. kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
  - p. kegiatan koordinasi kerjasama daerah;
  - q. kegiatan koordinasi penataan ruang Daerah;
  - r. kegiatan sidang Tripartit dan sidang Dewan Kabupaten;
  - s. kegiatan penegakan peraturan daerah;
  - t. kegiatan . . .

- t. kegiatan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - u. kegiatan Pengawasan;
  - v. kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda);
  - w. kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam);
  - x. kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
  - y. kegiatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan lain selain kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium dengan kriteria:
- a. kegiatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang anggarannya bersumber dari selain APBD; dan/atau
  - b. kegiatan lain yang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- (4) Dalam hal tambahan penghasilan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, maka kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak boleh diberikan honorarium.

#### BAB IV

#### MEKANISME PEMBERIAN TPP

##### Pasal 22

- (1) Pemberian TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Perhitungan besaran pagu TPP untuk bulan Desember tahun berkenaan yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya mengacu pagu TPP pada tahun sebelumnya.

##### Pasal 23

- (1) TPP diperhitungkan dengan menggunakan sistem aplikasi.

(2) Sistem . . .



- (2) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses data dari sistem aplikasi yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan program dan sistem aplikasi pemberian TPP.
- (4) Dalam hal penghitungan TPP dengan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan dan/atau terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem aplikasi tidak dapat berjalan, maka penghitungan TPP dilaksanakan secara manual.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam, kerusakan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan dan/atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penanggung jawab sistem aplikasi.

#### Pasal 24

Mekanisme pemberian TPP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
- b. Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri dengan bukti rekapitulasi kehadiran ASN yang menggunakan sistem kehadiran elektronik atau daftar kehadiran secara manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bagi Perangkat Daerah yang menggunakan sistem manual; dan
- c. Kepala . . .

- c. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembayaran TPP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

## BAB V

### TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya termasuk melakukan pemotongan besaran pagu TPP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mengatur Standar Operasional Prosedur keberadaan ASN yang meninggalkan tempat kerja.

## BAB VI

### PENANGGUHAN PEMBERIAN TPP

#### Pasal 26

- (1) Pemberian TPP ditangguhkan dalam hal :
  - a. ASN belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - b. ASN yang menggunakan barang milik daerah tanpa hak;
  - c. ASN yang belum menindaklanjuti hasil Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sesuai batas waktu yang ditentukan; atau
  - d. Perangkat Daerah yang terbukti dengan sengaja melakukan pembiaran atau merusak mesin kehadiran elektronik.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku untuk seluruh ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pemberian TPP akibat penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah dilakukan pemenuhan kewajiban, mengembalikan barang milik daerah dan/atau perbaikan mesin kehadiran elektronik.

BAB VII  
TPP TAMBAHAN BAGI PEJABAT PELAKSANA TUGAS  
ATAU PEJABAT PELAKSANA HARIAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian diberikan TPP tambahan dengan ketentuan telah menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian hanya menerima TPP pada Jabatan ASN Pegawai yang tertinggi; dan
  - d. tambahan TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian.

BAB . . .

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Anggaran TPP dibebankan pada APBD.
- (2) Pembayaran TPP dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan mekanisme kepegawaian ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 7 April 2021  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
Pada tanggal 7 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SETDA  
SITI SUBIATI, SH MM  
A Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR 24 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO	KELAS JABATAN	NOMENKLATUR JABATAN	BESARAN (RP.)
1	15	Sekretaris Daerah	22.123.000
2	14	Inspektur Daerah	12.475.000
3	14	Asisten Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda	11.967.000
4	14	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan Tipe A	10.444.000
5	14	Kepala Dinas/Badan Tipe B	9.936.000
6	14	Kepala Dinas/Badan Tipe C	9.428.000
7	13	Staf Ahli Bupati	8.423.000
8	12	Kepala Bagian di Setda, dan Camat	6.533.000
9	12	Sekretaris Inspektorat Daerah, Dinas, dan Badan	5.137.000
10	11	Inspektur Pembantu, dan Kabag di Sekretariat DPRD	4.600.000
11	11	Kepala Bidang di Dinas/ Badan dan Sekretaris Camat	4.346.000
12	11	Jabatan Fungsional Madya	1.752.000
13	9	Kepala Subbagian di Setda	3.005.000
14	9	Kepala Subbagian/Seksi/ Subbidang di Sekretariat DPRD/ Inspektorat Daerah/Dinas/ Badan, Kepala UPTD Tipe A, dan Lurah	2.700.000
15	9	Kepala Seksi di Kecamatan	2.502.000
16	9	Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kecamatan	2.066.000
17	9	Jabatan Fungsional Muda	1.632.000

18	8	Kepala UPTD Tipe B, Kepala Subbagian TU UPTD, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan	2.066.000
19	8	Jabatan Fungsional Pertama dan Jabatan Fungsional Penyelia	1.557.000
20	7	Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Korwilcam Disdik	2.000.000
21	7	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	1.445.000
22	6	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pelaksana	1.256.000
23	5	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	1.048.000
24	3	Jabatan Pelaksana	1.021.000
25	1	Jabatan Pelaksana	1.008.000

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM

A Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010